



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 75 /2026

TENTANG

KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026-2029

WALI KOTA BITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2029;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG KELOMPOK KERJA BUDAYA SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN TAHUN 2026-2029.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas dan fungsi , meliputi :
- a. melakukan sosialisasi dan/atau kampanye kepada masyarakat;
 - b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;
 - c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan tenaga kependidikan selain pendidik;
 - d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;; ✓
 - e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman dari sekolah;
 - f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;
 - g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan ✓
 - h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;
 - i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan
 - j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan
 - k. menyediakan layanan pengaduan; dan
 - l. memfasilitasi pendampingan berupa konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi, bimbingan sosial dan rohani, dan/atau layanan pendampingan lain sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman bertanggungjawab kepada Wali Kota Bitung.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 16 April 2026



WALI KOTA BITUNG,

HENCKY HONANDAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 75 /2026
TENTANG
KELOMPOK KERJA BUDAYA
SEKOLAH AMAN DAN NYAMAN
TAHUN 2026-2029

Pokja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman

- Pembina : 1. Wali Kota Bitung
2. Wakil Wali Kota Bitung
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bitung
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bitung
- Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung
2. Kepala Dinas Sosial Kota Bitung
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bitung
4. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bitung
6. Kepala Satuan Pembinaan Masyarakat Kepolisian Resor Kota Bitung
7. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
8. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Bitung
9. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kota Bitung
10. Kepala Bidang Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bitung
11. Kepala Bidang Layanan Informasi Humas Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bitung
12. Kepala Bidang Perlindungan Anak dan Pemenuhan Hak Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bitung

13. Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bitung
14. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Bitung
15. Koordinator Pokja Pendidikan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Bitung



WALI KOTA BITUNG,

HENGKY HONANDAR